



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Rambutan No.06 Gedung Gabungan Dinas II Lt. 3 KodePos77212

Telp./Fax (0552)2028233 Email: dkp.kaltara@gmail.com

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 800/ 001 /DKP-1

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA
DEKONSENTRASI PADA SATUAN KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi Pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, dipandang perlu Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1736);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.8/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI PADA SATUAN KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi Pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 04 Januari 2021
a.n. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUA KERJA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Ir. H. SYAHRULLAH MURSALIN, M.P.
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19691103 199403 1 003

Tembusan:


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Pejabat Eselon I Terkait;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kalimantan Utara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGARAN NOMOR:800/ 001 /DKP-1/ TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI PADA SATUAN KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

NO.	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	KODE SATKER	KETERANGAN
1.	H. Idham Chaid, S. Pi., MP NIP. 197510092001121005 Pembina TK. I IV/b	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, PDS dan Pengawas KP	417748 417746 350056	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	drt. Muhammad Rais Kahar, M. Si NIP. 197609152005021004 Pembina IV/a	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	417733	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Zainuddin, S. Pi NIP. 197503112005021005 Penata TK. I III/d	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut	417744 417747	Pejabat Pembuat Komitmen
4.	H. Hamilis, SE, M. AP NIP. 197702041998021004 Penata III/c	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	417747	Pejabat Penadatanganan SPM
5.	Fahyuni Amaliah, S. Pi NIP. 198106282010012001 Penata III/c	Kepala Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan	417744	Pejabat Penadatanganan SPM
6.	Fredrik Sibulo, S. Pi NIP. 1972120620021004 Penata TK. I III/d	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	417733	Pejabat Penadatanganan SPM
7.	Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi NIP. 196807221991031012 Pembina IV/a	Kasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	350056	Pejabat Penadatanganan SPM
8.	Fatmawati, S.Pi, M. HP NIP. 198104272006042009 Penata III/c	Kasi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	417746	Pejabat Penadatanganan SPM
9.	M. Aradh, S. Pi NIP. 197203052009011001 Penata III/c	Kepala Seksi Perikanan Budidaya	417748	Pejabat Penadatanganan SPM

10.	Azis, S.ST.Pi NIP. 198508012010011008 Penata III/c	Analisis Perencanaan	417747 417744	Bendahara Pengeluaran
12.	Sofian, S.Pi NIP. 198003032015031002 Penata Muda TK. I III/b	Analisis Pendaftaran Kapal Perikanan	417733	Bendahara Pengeluaran
13.	Diah Nur Maulida, S.Pi NIP. 199209112015032004 Penata Muda TK. I III/b	Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan	417748 350056	Bendahara Pengeluaran
14.	Silly Ofna Bachtiar, S. Pi NIP. 198603222015032005 Penata Muda TK. I III/b	Analisis Mutu Hasil Perikanan	417746	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 04 Januari 2021
a.n. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUA KERJA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA


Ir. H. SYAHRULLAH MURSALIN, M.P.
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19691103 199403 1 003